



RAPAT KOORDINASI NASIONAL
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
DENGAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI
TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Memasuki tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa internasional yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF dilakukan dengan model on-line melalui kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*).

Dua peristiwa tersebut menghendaki BAN PAUD dan PNF mengatur kembali hampir semua kebijakan, mekanisme, dan program kerja akreditasi yang akan dijalankan pada tahun 2020, termasuk Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Program (Rakornas 1) BAN PAUD dan PNF. Rakornas 1 dilaksanakan untuk merancang persiapan pelaksanaan program tahun 2020. Kebijakan moratorium akreditasi tahun 2020 dimanfaatkan untuk menyempurnakan instrumen, aplikasi Sispena, dan disain pelaksanaan akreditasi. Pada tahun 2020, BAN PAUD dan PNF tidak melaksanakan akreditasi sebagaimana yang pernah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Untuk memantapkan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2020, maka penting diadakan Rakornas Tahap I antara BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Rakornas tahap I dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2020. Akhirnya, semoga Panduan Rakornas 1 BAN PAUD dan PNF dapat mensinergikan pelaksanaan program akreditasi di seluruh provinsi, dan kelak bisa diteruskan sampai kabupaten/kota, organisasi mitra dan satuan yang terlibat serta menghasilkan berbagai rancangan dan komitmen untuk meningkatkan capaian dan mutu layanan akreditasi PAUD dan PNF di seluruh Indonesia.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan Panduan Rakornas dan pelaksanaannya. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 23 Juni 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
A. PENDAHULUAN.....	1
C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF.....	5
D. TUJUAN.....	6
E. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	6
F. PEMBINAAN WILAYAH.....	7
G. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA.....	9
I. PENUTUP.....	9
LAMPIRAN.....	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuota Piloting.....	10
Lampiran 2. Materi dan Narasumber.....	12
Lampiran 3. Jadwal Kegiatan.....	13
Lampiran 4. Pembagian Kelompok.....	15
Lampiran 5. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2020.....	7
Tabel 2. Distribusi Kuota Piloting Tahun 2020.....	10
Tabel 3. Materi dan Narasumber.....	12
Tabel 4. Jadwal Kegiatan.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF.....	5
Gambar 2. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018 – 2022.....	18

A. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan penilaian akreditasi tidak semata-mata berorientasi *compliance* namun lebih kearah *performance*, karena itu memerlukan penyempurnaan instrumen penilaian secara terus menerus. Berdasarkan hasil evaluasi instrumen yang telah digunakan pada tahun 2019 masih ada perbaikan yang perlu disempurnakan.

Berdasarkan arahan Kabalitbang dan Sesbalitbang pada kegiatan rapat perencanaan program dan anggaran tahun 2020 maka BAN PAUD dan PNF menetapkan pelaksanaan akreditasi pada tahun 2020 dimoratorium. Keputusan tersebut tertuang dalam surat edaran ketua BAN PAUD dan PNF nomor 194/K/TU/III/2020. Dalam tahun 2020 BAN PAUD dan PNF akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengembangan Instrumen Akreditasi berupa Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Akreditasi (IPA) melalui uji coba serta *piloting* pada 5.000 satuan pendidikan PAUD, LKP dan PKBM; (2) Peningkatan kapasitas asesor melalui pelatihan dan uji kompetensi; (3) Pengembangan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena); (4) Melakukan sosialisasi hasil akreditasi dan mengusulkan tindak lanjutnya melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Secara global terjadi pandemi Covid-19 sehingga semua kegiatan mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Untuk memutus rantai pandemi Covid-19 ini, Pemerintah menerapkan kebijakan agar masyarakat *Stay at Home* dan *Work from Home*. Sejalan dengan ini Kemendikbud memberlakukan *School from Home* termasuk kegiatan yang ada di BAN PAUD dan PNF. Sistem kerja dan program yang sudah dirancang BAN PAUD dan PNF harus menyesuaikan diri mengikuti perubahan ini. Sehingga layanan komunikasi yang meliputi tata Kelola dan peningkatan kemampuan teknik dalam pelaksanaan akreditasi melalui pelatihan dilakukan secara daring.

BAN PAUD dan PNF pada tahun 2020 ini menyempurnakan sistem akreditasi PAUD, LKP, PKBM yang meliputi antara lain penyempurnaan perangkat akreditasi, aplikasi, mekanisme, dan peningkatan mutu SDM. Fokus kegiatan BAN PAUD dan PNF tahun 2020 adalah penyempurnaan perangkat akreditasi.

Kegiatan penyempurnaan perangkat akreditasi dilakukan dalam serangkaian tahap kegiatan meliputi: 1) Penyusunan instrumen; 2) Uji Coba Keterbacaan; 3) Uji Coba tahap 1 dan 2. Salah satu langkah penting mengiringi Langkah-langkah tersebut adalah meminta masukan para ahli/pakar sebelum Uji Coba Keterbacaan sebagai rangkaian kegiatan Uji Validitas Isi. Uji validitas isi dimaksudkan untuk mengukur konten (*content validity*) pada setiap butir pertanyaan yang mengacu pada fakta empiris, yuridis, dan teoritis. Selain itu, masukan dan tanggapan para pakar juga diperlukan pada pembahasan hasil uji coba terbatas dan paska uji coba tahap 1 dan 2. Seluruh kegiatan meminta masukan dan tanggapan pakar ini dilakukan melalui Kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok Terarah.

Pada konteks itulah, kegiatan Rakornas Tahap I pada awal 2020 sangat penting dilaksanakan. Rakornas pada tahap I ini dimaksudkan untuk menyampaikan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi pada tahun 2020. Semoga Rakornas dapat meningkatkan sinergitas para pihak yang berkepentingan terhadap akreditasi BAN PAUD dan PNF. Dengan demikian, akuntabilitas mutu satuan pendidikan PAUD dan PNF dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Semua *stakeholder* harus memahami bahwa kontribusi pendidikan PAUD dan PNF sangat besar untuk menjamin kualitas generasi emas bangsa. Pada konteks inilah pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF penting dilaksanakan secara mandiri, profesional, dan bermutu.

B. DASAR HUKUM


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
16. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF)
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/OT/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

C. STRUKTUR BAN PAUD DAN PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF beserta perangkat pelaksana akreditasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur BAN PAUD dan PNF

Ketentuan mengenai keanggotaan dan struktur organisasi BAN PAUD dan PNF serta BAN PAUD dan PNF Provinsi mengikuti ketentuan yang ada pada Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Berdasarkan Permendikbud ini BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan 34 BAN PAUD dan PNF di Indonesia. Sebelumnya, keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi ditetapkan oleh Gubernur masing-masing Provinsi. Seiring dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BAN PAUD dan PNF menetapkan kembali keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi. Penetapan keanggotaan BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur dan amanah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di BAN PAUD dan PNF Provinsi antara lain;

I. Pengembangan Sistem Akreditasi PAUD dan PNF

1. Pembahasan Rencana Program
2. Peningkatan Kompetensi Asesor
3. Uji Coba Perangkat Akreditasi
4. Pengembangan Sistem
5. Pengelolaan Bantuan Pemerintah

II. Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF

1. Manajemen Akreditasi PAUD dan PNF
2. Sosialisasi Akreditasi di Kab/Kota
3. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
4. Visitasi Akreditasi PAUD dan PNF
5. Validasi dan Verifikasi PAUD dan PNF

D. TUJUAN

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi tentang Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF tahun 2020.

Tujuan khusus Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kebijakan, mekanisme dan penilaian akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020;
2. Menyamakan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020;
3. Identifikasi permasalahan akreditasi tahun 2019 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020;
4. Penyampaian perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi tahun 2020; dan
5. Membangun sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan akreditasi tahun 2020.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Rakornas BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I adalah:

1. Tersosialisasikannya kebijakan, mekanisme dan penilaian akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2020;
2. Penyamaan persepsi tentang kebijakan dan mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF Tahun 2020;
3. Teridentifikasi permasalahan akreditasi tahun 2019 sebagai *lesson learned* untuk menyukseskan pelaksanaan akreditasi BAN PAUD dan PNF tahun 2020;

4. Tersusunnya perencanaan dan program kegiatan akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
5. Adanya sinergi antara BAN PAUD dan PNF, BAN PAUD dan PNF Provinsi serta mitra terkait dalam rangka menyukseskan program akreditasi tahun 2020.

F. PEMBINAAN WILAYAH

Guna memberi bimbingan, arahan dan supervisi, maka BAN PAUD dan PNF membentuk Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi. Tim Pembina Wilayah merupakan Anggota BAN PAUD dan PNF. Mereka bertugas untuk membantu pelaksanaan tata kelola administrasi dan keuangan. Tabel berikut memaparkan pembagian wilayah untuk BAN PAUD dan PNF Tahun 2020:

Tabel 1. Pembagian Wilayah BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2020

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Jawa Timur	Jawa Barat	Jawa Tengah	Sulawesi Selatan	Sumatera Barat
2	Banten	Sumatera Utara	Riau	Jambi	Lampung
3	Nusa Tenggara Timur	Aceh	Sumatera Selatan	DI Yogyakarta	Bali
4	Kepulauan Riau	Kalimantan Barat	Sulawesi Tengah	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Barat
5	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara	Kep. Bangka Belitung	Bengkulu	Gorontalo
6	Papua Barat	Sulawesi Barat	Kalimantan Selatan	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara
7		Maluku	Kalimantan Tengah	Papua	Maluku Utara

Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, BAN PAUD dan PNF menetapkan Tim Pembina setiap wilayah sebagai berikut:

Tim Pembina Wilayah I:

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.

Tim Pembina Wilayah II:

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.

Tim Pembina Wilayah III:

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.

Tim Pembina Wilayah IV:

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)

Tim Pembina Wilayah V:

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Strategi Pelaksanaan

Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dilaksanakan dalam bentuk daring baik untuk sidang pleno maupun sidang kelompok berdasarkan muatan materi yang disampaikan setiap Narasumber;

2. Tempat pelaksanaan kegiatan Rakornas di Pertemuan Virtual (*Zoom Meeting*)

Meeting ID: 857-105-3278 dan Password: BANP#2020

3. Kegiatan Rakornas dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Jumat tanggal 02-03 Juli 2020

H. NARASUMBER, PESERTA DAN PANITIA

Narasumber, Peserta, dan Panitia Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF terdiri atas:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud;
3. Anggota BAN PAUD dan PNF;
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF;
5. Sekretariat BAN PAUD dan PNF
6. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi;
7. Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi; dan
8. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi

I. PENUTUP

Demikian Panduan Rapat Koordinasi Nasional BAN PAUD dan PNF dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahap I ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan Rakornas berjalan dengan baik, sukses, dan lancar sehingga menghasilkan rumusan yang terbaik untuk pelaksanaan akreditasi tahun 2020. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kuota *piloting*

Kuota *piloting* akreditasi tahun 2020 mencapai 5.000 satuan pendidikan PAUD dan PNF. Secara terinci sebaran kuota *piloting* di 34 Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Kuota Piloting Tahun 2020

No.	Provinsi	Kuota piloting Tahun 2020
1.	Aceh	175
2.	Sumatera Utara	210
3.	Sumatera Barat	150
4.	Riau	150
5.	Kepulauan Riau	75
6.	Jambi	150
7.	Sumatera Selatan	175
8.	Kepulauan Bangka Belitung	55
9.	Bengkulu	105
10.	Lampung	190
11.	Banten	175
12.	DKI Jakarta	150
13.	Jawa Barat	400
14.	Jawa Tengah	450
15.	D.I. Yogyakarta	150
16.	Jawa Timur	500
17.	Bali	95
18.	Nusa Tenggara Barat	150
19.	Nusa Tenggara Timur	165
20.	Kalimantan Barat	95
21.	Kalimantan Tengah	65
22.	Kalimantan Timur	75
23.	Kalimantan Selatan	125
24.	Kalimantan Utara	55

No.	Provinsi	Kuota piloting Tahun 2020
25.	Sulawesi Utara	105
26.	Gorontalo	55
27.	Sulawesi Tengah	125
28.	Sulawesi Barat	75
29.	Sulawesi Selatan	210
30.	Sulawesi Tenggara	105
31.	Maluku	65
32.	Maluku Utara	55
33.	Papua	65
34.	Papua Barat	55
JUMLAH		5.000

Lampiran 2: Materi dan Narasumber

Materi dan Narasumber Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2020 Tahap I adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. Materi dan Narasumber

No	Topik	Narasumber
1	Meningkatkan performa PAUD dan PNF melalui proses akreditasi dimasa pandemic COVID-19	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
2	Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
3	Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Tahun 2020	Ketua BAN PAUD dan PNF
4.	Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2020	Sekretaris BAN PAUD dan PNF
5.	Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi	Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF

Sidang Pleno

- Materi I : Kabalitbang dan Perbukuan Kemendikbud
Meningkatkan performa PAUD dan PNF melalui proses akreditasi dimasa pandemic COVID-19
- Materi II : Sesbalitbang dan Perbukuan Kemendikbud
Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF
- Materi III : Ketua BAN PAUD dan PNF
Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Tahun 2020
- Materi IV : Sekretaris BAN PAUD dan PNF
Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2020

Sidang Kelompok

- Materi V : Tim Pembina Wilayah BAN PAUD dan PNF
Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi

Lampiran 3: Jadwal Kegiatan

Tabel 4. Jadwal Kegiatan

Hari Pertama,

Kamis, 2 Juli 2020

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)
2.	08.00 – 09.00 WIB	Pembukaan	MC	MC: Anggita Intania
		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	-	
		Pembacaan Do'a	Bahrudin/ Neng Dara	
		Laporan Panitia Rakornas	Anggota Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF : Ibu Dhani/Netti	
		Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd./ Irma	
3.	09.00 – 10.15 WIB	Sambutan Kepala Balitbang dan Perbukuan membuka acara Rakornas	Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	Anggota BAN PAUD dan PNF Moderator: Pak Supriyono
		Paparan Kepala Balitbang dan Perbukuan dengan topik "Meningkatkan performa PAUD dan PNF melalui proses akreditasi dimasa pandemic COVID-19"	Ir. Totok Suprayitno, Ph.D.	
4.	10.15 – 10.45 WIB	Istirahat		
5.	10.45 – 11.30 WIB	Paparan Sekretaris Balitbang dan Perbukuan dengan topik "Fasilitasi Balitbang dalam pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF"	Suhadi, S.Pd., M.T.	Anggota BAN PAUD dan PNF Moderator: Ibu Irma
6.	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat, Shalat dan Makan		
7.	13.00 – 16.00 WIB	Paparan Ketua BAN PAUD dan PNF dengan topik "Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi Tahun 2020"	Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	Anggota BAN PAUD dan PNF Moderator: Pak Firman

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
		Paparan Sekretaris BAN PAUD dan PNF dengan topik "Tata Kelola BAN PAUD dan PNF Provinsi Tahun 2020"	Dr. Irma Yuliantina, M.Pd	

Hari Kedua,

Jumat, 3 Juli 2020

No	Waktu	Kegiatan/Topik	Narasumber	Moderator/PIC
1.	07.00 – 08.00 WIB	Peserta <i>login</i> ke media rapat secara virtual per wilayah	Host (Tim Ahli)	Host (Tim Ahli)
2.	08.00 – 10.00 WIB	Sidang Kelompok (sesuai wilayah) dengan topik "Perencanaan program dan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi"	Anggota BAN PAUD dan PNF	Tim Ahli, Staf Sekretariat
3.	10.00 – 10.30 WIB	Istirahat		
4.	10.30 – 11.30 WIB	Lanjutan Sidang Kelompok	Anggota BAN PAUD dan PNF	Tim Ahli, Staf Sekretariat
5.	11.30 – 13.00 WIB	Istirahat, Shalat dan Makan		
6.	13.00 – 15.00 WIB	Paparan Hasil Sidang Kelompok (20 Menit per wilayah)	Perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi dari Setiap Wilayah	Anggota BAN PAUD dan PNF Moderator: Ibu Neng Dara/Atiyah
7.	15.00 – 15.30	Istirahat		
8.	15.30 – 16.00 WIB	Penutupan: 1. Penyampaian Rumusan Hasil Rakornas dan Rencana Tindak Lanjut 2. Penutupan	1. Anggota Komisi Renbang BAN PAUD dan PNF (Ibu Netti) 2. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.	MC

Lampiran 4: Pembagian Kelompok

Sidang Kelompok

Peserta dibagi menjadi lima kelompok yang sesuai dengan wilayah pembinaan. Masing-masing Kelompok terdiri atas Narasumber dan Peserta (Ketua, Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi dan perwakilan staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi).

Dalam sidang kelompok, setiap Provinsi menyampaikan perencanaan program dan kegiatan beserta strategi implementasinya berdasarkan kuota pelaksanaan akreditasi (*piloting*) satuan pendidikan PAUD dan PNF tahun 2020. Sementara anggota BAN PAUD dan PNF Pembina Wilayah menugaskan Notulen dan Tim Perumus dari perwakilan BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk mendokumentasi dan merumuskan jalannya sidang kelompok. Hasil rumusan akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok pada saat sidang pleno.

Topik pembahasan sidang kelompok Ketua dan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Provinsi adalah perencanaan program dan kegiatan akreditasi tahun 2020. Adapun pembagian Narasumber dan Peserta Sidang Kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok I

Narasumber Kelompok I

1. Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
2. Ade Cahyana, M. Sc.
3. Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok 1

Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Timur
2. Banten
3. Nusa Tenggara Timur
4. Kepulauan Riau
5. Kalimantan Timur
6. Papua Barat

Kelompok II

Narasumber Kelompok II

1. Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.
2. Bahruddin
3. Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok II

Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Barat
2. Sumatera Utara
3. Aceh
4. Kalimantan Barat
5. Kalimantan Utara
6. Sulawesi Barat
7. Maluku

Kelompok III

Narasumber Kelompok III

1. Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. Dr. Biyanto, M.Ag.
3. Dr. Atiyah Suharti, M. Pd.
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok III

Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Jawa Tengah
2. Riau
3. Sumatera Selatan
4. Sulawesi Tengah
5. Bangka Belitung
6. Kalimantan Selatan
7. Kalimantan Tengah

Kelompok IV

Narasumber Kelompok IV

1. Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
2. Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
3. Nasrulloh, SE., M.Si. (Han)
4. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
5. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF

Peserta Kelompok IV

Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sulawesi Selatan
2. Jambi
3. D.I. Yogyakarta
4. DKI Jakarta
5. Bengkulu
6. Sulawesi Utara
7. Papua

Kelompok V

Narasumber Kelompok V

1. Dr. Gutama, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
3. Tim Ahli BAN PAUD dan PNF
4. Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF


Peserta Kelompok V

Ketua, Sekretaris dan Staf Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:

1. Sumatera Barat
2. Lampung
3. Bali
4. Nusa Tenggara Barat
5. Gorontalo
6. Sulawesi Tenggara
7. Maluku Utara.

Lampiran 5: Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF

Struktur organisasi BAN PAUD dan PNF periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Komisi BAN PAUD dan PNF Periode 2018-2022

1. **Ketua** : Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
2. **Sekretaris** : Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
3. **Komisi Perencanaan dan Pengembangan**
 - Dr. Nugaan Yulia Wardhani S.
 - Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
4. **Komisi Pelaksanaan Akreditasi**
 - Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
 - Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
 - Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
5. **Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor**
 - Dr. Gutama, M.Pd.
 - Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
 - Bahruddin
6. **Komisi Sistem Informasi Manajemen Akreditasi**
 - Ade Cahyana, M.Sc.
 - Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
7. **Komisi Sistem Manajemen Mutu**
 - Dr. Firman Hadiansyah.
 - Nasrulloh, S.E., M.Si. (Han) .



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id